

**PERJANJIAN KERJASAMA PELAKSANAAN LAYANAAN
ANTARA
(PKBM) KHADIJAH KUBU RAYA
DENGAN
(LPKA) KELAS II SUNGAI RAYA
TENTANG
PROGRAM PENDIDIKAN NONFORMAL BAGI ANAK DIDIK
PEMASYARAKATAN
(LPKA) KELAS II SUNGAI RAYA**



TAHUN 2021



**PERJANJIAN KERJASAMA PELAKSANAAN LAYANAAN
ANTARA**



**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) KHADIJAH KUBU RAYA
dengan**

LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II SUNGAI RAYA

Tentang:

**PROGRAM PENDIDIKAN NONFORMAL BAGI ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN
(LPKA) KELAS II SUNGAI RAYA**

Nomor : 09.055/PKBM-K/IX/2021

Nomor : W.16.PAS.B.PK.01.05.11-1454

Pada hari ini Jum'at Tanggal dua puluh empat bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu telah diadakan kerjasama terhadap Layanan Pengembangan diri Program Pendidikan Nonformal bagi Anak Didik Pemasyarakatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Sungai Raya antara :

1. Nama : SUDARMIN
Jabatan : Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
KHADIJAH Arang Limbung Kabupaten Kubu Raya
Alamat : Jl. Wonodadi 2 nomor. 22 Arang Limbung Kabupaten
Kubu Raya

Bertindak untuk dan atas nama Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) KHADIJAH Arang Limbung Kabupaten Kubu Raya atas Program Pendidikan Nonformal Bagi Anak Didik Pemasyarakatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Sungai Raya selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. Nama : SAHDURIMAN, Amd.IP, S.Sos, M.Si
Jabatan : Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) KELAS
II Sungai Raya
Alamat : Jalan Adisucipto Km 5 Sungai Raya, Kabupaten Kubu
Raya

Bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Sungai Raya sebagai tempat pengembangan diri untuk Program Pendidikan Nonformal Bagi Anak Didik Pemasyarakatan (LPKA) Kelas II Sungai Raya selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut "Para Pihak" sedangkan masing-masing pihak secara terpisah disebut "Pihak". Para Pihak menerangkan terlebih dahulu :

- A. Bahwa Pihak Pertama adalah Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) KHADIJAH Arang Limbung Kabupaten Kubu Raya.
- B. Bahwa Pihak Kedua adalah Lembaga Pemerintah yang menangani Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang berkedudukan di Kabupaten Kubu Raya.
- C. Bahwa Para Pihak saling mendukung untuk mengadakan kesempatan bekerjasama tentang penyelenggaraan Program Pendidikan Nonformal bagi Anak Didik pemasyarakatan Lembaga pembinaan Khusus Anak Kelas II Sungai Raya.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, para Pihak telah bersepakat membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

TUGAS DAN RUANG LINGKUP PEKERJAAN

1. Tugas Pekerjaan

Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam kedudukan seperti tersebut diatas, saling mendukung penuh terhadap pekerjaan Pusat kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) KADIJAH Arang Limbung Kabupaten kubu Raya dalam Program Pendidikan Nonformal bagi Anak Didik Pemasyarakatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Sungai Raya.

2. Lingkup Pekerjaan

Para Pihak bersepakat dan setuju untuk saling menciptakan kenyamanan lingkungan kerja dan rasa kekeluargaan dalam pelaksanaan Program Pendidikan Nonformal bagi Anak Didik Pemasyarakatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Sungai Raya.

Pasal 2

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama :

- a. Menugaskan Tenaga Pengajar untuk memberikan materi pelajaran di LPKA Kelas II Sungai Raya
- b. Mendaftarkan Andikpas LPKA Kelas II Sungai Raya dalam mengikuti Proses Pembelajaran Nonformal sampai proses ujian

- c. Menugaskan instruktur untuk memberikan keterampilan life skill bagi Andikpas LPKA Kelas II Sungai Raya
2. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua :
- a. Memberikan ruang dan waktu serta menyediakan tempat pelaksanaan Program Pendidikan Nonformal bagi Anak Didik Pemasarakatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Sungai Raya.
 - b. Memberikan ijin dan mendukung penuh pelaksanaan Program Pendidikan Nonformal bagi Anak Didik Pemasarakatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Sungai Raya.

Pasal 3
MASA BERLAKUNYA KERJASAMA

Perjanjian kerja sama ini akan dimulai dari Bulan September 2021 dan berakhir pada bulan September 2026. Berlaku Selama 5 tahun saat di tanda tangani perihal ini.

Pasal 4
PENGAKHIRAN KERJASAMA

Perjanjian ini dapat diakhiri oleh Para Pihak dalam kondisi sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak menyatakan tidak mampu untuk melaksanakan kerjasama ini, maka pihak yang menyatakan tidak mampu melanjutkan kerjasama ini berkewajiban memberitahukan kepada pihak yang lain dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelumnya, atau
- b. Atas kesepakatan bersama-sama.

Pasal 5
PERSELISIHAN

Perselisihan-perselisihan yang timbul akibat kesepakatan ini, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat dan berazas kekeluargaan.

Pasal 6
KERAHASIAAN

Para Pihak menyatakan mengerti dan setuju bahwa selama perjanjian ini berlaku maupun setelah pelatihan ini berakhir. Para Pihak wajib menjaga kerahasiaan dan lain-lain informasi yang menyangkut teknis operasional dari keduanya.

Pasal 7
LAIN - LAIN

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Surat Kesepakatan Kerjasama ini, apabila diperlukan akan diatur tersendiri yang tidak terlepas dari ikatan kerjasama ini.

Pasal 8
PENUTUP

Surat kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya pada hari Senin Tanggal Dua Puluh Tujuh bulan September Tahun Duaribu Dua puluh Satu dan dibuat rangkap dua dan bermaterai secukupnya sesuai ketentuan yang berlaku serta mempunyai kekuatan hukum yang sama yang menjadi pegangan para pihak.

PIHAK KEDUA
Kepala LPKA Kelas II Sungai Raya,



SAHDURIMAN, Bc.IP, S, Sos, M. Si
NIP. 197209 199603 1 001

PIHAK PERTAMA
Ketua PKBM KHADIJAH
Kabupaten Kubu Raya



SUDARMIN